

WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KANKER PAYUDARA DAN KANKER LEHER RAHIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang: a. bahwa kanker payudara dan kanker leher rahim merupakan permasalahan kesehatan di Bukittinggi, sehingga diperlukan upaya pencegahan, pengendalian dan tindakan/intervensi kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa kanker payudara dan kanker leher rahim yang ditemukan pada stadium dini serta mendapat pengobatan yang cepat dan tepat akan memberikan kesembuhan dan harapan hidup lebih lama sehingga penting dilakukan pemeriksaan rutin secara berkala sebagai upaya pencegahan dan deteksi dini kanker:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencegahan dan Pengendalian Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 706).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KANKER PAYUDARA DAN KANKER LEHER RAHIM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
- 2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi.
- 4. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- 5. Pencegahan dan Pengendalian Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim adalah Program pelayanan kesehatan masyarakat berkesinambungan dibidang penyakit kanker payudara dan kanker leher rahim yang mengutamakan aspek promotif dan preventif kepada masyarakat disertai pelayanan kesehatan perorangan secara kuratif dan rehabilitatif serta paliatif yang berasal dari masyarakat sasaran program maupun atas inisiatif perorangan itu sendiri yang dilaksanakan secara komprehensif, efektif, dan efisien
- 6. Kanker Payudara adalah keganasan yang berasal dari sel kelenjar,saluran kelenjar, dan jaringan penunjang payudara, tidak termasuk kulit payudara.

- 7. Kanker Leher Rahim adalah keganasan yang terjadi pada leher rahimyang merupakan bagian terendah dari rahim yang menonjol kepuncak liang senggama.
- 8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan/atau rehabilitatif.
- 9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk mengatur pencegahan dan pengendalian Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim di Daerah.

> Bagian Kedua Tujuan

> > Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi dampak sosial, budaya, serta ekonomi akibat penyakit Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim pada individu, keluarga, dan masyarakat;
- b. memberikan kepastian hukum dalam pelayanan kesehatan masyarakat maupun pelayanan kesehatan perorangan yang efisien dan efektif untuk membudayakan jaga kesehatan dan meningkatkan perilaku sehat masyarakat, mengurangi faktor risiko kesehatan masyarakat, mendiagnosis dan mengobati kasus agar terjadi penurunan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat penyakit Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim;
- c. menjamin keberlanjutan program melalui perolehan data dan informasi status dan derajat kesehatan masyarakat serta peningkatan mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat maupun perorangan di bidang penyakit Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim;
- d. memperluas cakupan penapisan massal pada masyarakat sesuai dengan sasaran program yang ditetapkan oleh Walikota; dan
- e. meningkatkan mutu profesionalisme pejabat kesehatan masyarakat dan profesi dalam bidang penyakit Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim di Daerah.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan Pencegahan dan Pengendalian Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim.
- (2) Pencegahan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui pendekatan pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pencegahan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk satuan kerja atau unit pengelola program yang bertugas untuk melaksanakan Pencegahan dan Pengendalian secara terencana, terarah, efektif, efisien, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk mendukung keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim, setiap fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan perorangan harus melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai bentuk dan sifat masing masing berdasarkan arah dan kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim.

BAB IV PELAYANAN

Bagian Kesatu Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Pasal 5

- (1) Pencegahan dan Pengendalian Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim dalam bentuk pelayanan kesehatan masyarakat meliputi kegiatan yang bersifat :
 - a. promotif; dan
 - b. preventif.
- (2) Kegiatan yang bersifat promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa penyuluhan kepada anggota masyarakat dan lembaga/kelompok masyarakat di fasilitas umum, jejaring/media dalam ruang maupun di luar ruang, media cetak, media elektronik, media sosial, perkumpulan sosial budaya, keagamaan dan kegiatan/lembaga publik lainnya.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. menciptakan/mentradisikan perilaku CERDIK dan PATUH; dan
 - b. menurunkan faktor risiko secara alamiah/non intervensi/swadaya masyarakat.
- (4) Perilaku CERDIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Cek kesehatan berkala;

- b. Enyahkan asap rokok;
- c. Rajin aktifitas fisik;
- d. Diet sehat;
- e. Istirahat cukup; dan
- f. Kelola stress.
- (5) Perilaku PATUH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bagi masyarakat yang telah terkena dan terdiagnosa kanker yang meliputi :
 - a. periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter;
 - b. atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur;
 - c. tetap diet sehat dengan gizi seimbang;
 - d. upayakan beraktifitas fisik dengan aman; dan
 - e. hindari rokok, alkohol dan zat karsinogenik lainnya.
- (6) Kegiatan yang bersifat promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh tokoh/kelompok masyarakat.
- (7) Kegiatan yang bersifat promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan melalui penyelenggaraan promosi kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (8) Untuk menjaga mutu pelayanan, kegiatan yang bersifat promotifsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disupervisi atau dikoordinasi secara berkala oleh tenaga promosi kesehatan yang diakui oleh Pemerintah Daerah.
- (9) Kegiatan yang bersifat preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b bertujuan untuk mencegah berkembangnya faktor risiko di fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan di fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan berwenang.
- (10) Kegiatan yang bersifat preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi:
 - a. perlindungan khusus massal;
 - b. penapisan massal; dan
 - c. penemuan dini massal serta tindak lanjut dini.
- (11) Kegiatan penapisan massal dan penemuan dini massal serta tindak lanjut dini sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b dan huruf c yang dilakukan pada masyarakat sehat dapat dilaksanakan oleh dokter atau bidan terlatih di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau fasilitas umum yang memadai.
- (12) Dokter atau bidan terlatih sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dihasilkan melalui pelatihan oleh pemerintah/Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan organisasi profesi atau lembaga pelatihan yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Terhadap hasil penapisan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) huruf b dapat dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. pengumpulan atau pengelompokan perorangan yang berasal dari masyarakat sasaran program yang memiliki hasil inspeksi visual dengan asam asetat positif untuk kemudian dilakukan kegiatan krioterapi secara massal paling lambat 1 (satu) tahun setelah waktu pemeriksaan;
- anggota masyarakat yang memiliki hasil positif sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan tindak lanjut dengan krioterapi atau langsung dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki fasilitas krioterapi setelah dilakukan konseling yang adekuat sesuai kebutuhan klien;
- c. terhadap anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf ayang tidak langsung dilakukan tindak lanjut krioterapi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan pemeriksaan ulang inspeksi visual dengan asam asetat pada saat sebelum dilakukan tindakan krioterapi; dan
- d. apabila pada pemeriksaan massal sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c ditemukan curiga kanker, anggota masyarakat tersebut harus dirujuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan Perorangan

Pasal 7

- (1) Pencegahan dan Pengendalian Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim dalam bentuk pelayanan kesehatan perorangan meliputi kegiatan yang bersifat kuratif, rehabilitatif dan paliatif dengan tidak mengabaikan tindakan promotif dan preventif perorangan sebagai bagian darimasyarakat.
- (2) Pencegahan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
 - b. diagnosis, terapi, prognosis, dan pelayanan paliatif.
- (3) Kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum.
- (4) Kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi di fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan melalui interaksi dengan masyarakat atau kelompok masyarakat bekerja sama dengan pemilik atau pengelolanya yang berwenang.
- (5) Diagnosis, terapi, prognosis, dan pelayanan paliatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dilaksanakan oleh dokter spesialis yang berwenang di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan.
- (6) Pelayanan paliatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilaksanakan secara terpadu untuk dapat memastikan peningkatan kualitas hidup pasien.

Pasal 8

- (1) Selain penapisan massal dan penemuan dini massal serta tindak lanjut dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) huruf b dan huruf c, kegiatan penapisan dan penemuan dini serta tindak lanjut dini dapat dilakukan atas inisiatif masyarakat yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Kegiatan penapisan dan penemuan dini serta tindak lanjut dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan kesehatan perorangan yang dapat dilaksanakan oleh dokter terlatih atau bidan terlatih di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
- (3) Tindak lanjut dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh dokter terlatih berupa tindakan krioterapi berdasarkan hasil penapisan dan penemuan dini lesi pra Kanker Leher Rahim.

Pasal 9

Pencegahan dan Pengendalian Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim dalam bentuk pelayanan kesehatan perorangan pada fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari fasilitas pelayanan tingkat pertama sampai fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Integrasi Pelayanan

Pasal 10

Penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim dapat terintegrasi dengan penyelenggaraan Program Keluarga Berencana dan program kesehatan lain.

Pasal 11

- (1) Terhadap klien yang hasil pemeriksaan inspeksi visual dengan asam asetat positif dapat dilakukan penelitian berbasis pelayanan untuk memperoleh bukti ilmiah dengan melibatkan tenaga kesehatan terlatih dan menggunakan teknologi komunikasi informasi.
- (2) Penelitian berbasis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendukung sistem surveilans penyakit tidak menular, penapisan teknologi promotif dan atau preventif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pencegahan dan Pengendalian Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim dalam bentuk pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan harus memperhatikan persyaratan kenyamanan dan privasi pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KOORDINASI, JEJARING KERJA DAN KEMITRAAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim, dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, serta kemitraan antara pemerintah dan Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan terkait.
- (2) Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan:
 - a. advokasi;
 - b. sosialisasi: dan
 - c. kemampuan sumber daya manusia, kajian, penelitian, serta kerjasama antar wilayah, luar negeri, dan pihak ketiga.

BAB VI PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, dokter, bidan, dan tenaga kesehatan terlatih yang menjadi pelaksana pelayanan kesehatan masyarakat dan/atau pelayanan kesehatan perorangan dalam Pencegahan dan Pengendalian Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim wajib melakukan pencatatan dan pelaporan program berdasarkan surveilans penyakit tidak menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditujukan kepada Walikota melalui Dinas.
- (2) Pengelola program di Daerah berhak untuk memperoleh jenis, jumlah dan bentuk data dan informasi yang berguna untuk koordinasi tahap-tahap maupun kesinambungan program di tingkat kecamatan.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Untuk menentukan keberhasilan penyelenggaraan Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim, Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil surveilans kesehatan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi, Walikota dapat menetapkan komite ahli Pencegahan dan Pengendalian Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim dengan melibatkan pejabat kesehatan masyarakat tingkat kota dan/atau tenaga kesehatan masyarakat bersama dengan organisasi profesi terkait, yang dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan komite penanggulangan kanker nasional.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Pendanaan Pencegahan dan Pengendalian Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, swasta, jaminan kesehatan dan/atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk model tuntas penyelenggaraan program dalam bentuk koordinasi dan integrasi sarana, prasarana, alat, dan tenaga kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian secara berkesinambungan, efektif dan efisien.
- (3) Selain model tuntas sebagaimana dimaksud ayat (2), pendanaan Pencegahan dan Pengendalian dapat ditujukan untuk model pemerataan penyelenggaraan dalam bentuk bantuan sebagian dari sarana, prasarana, alat, dan tenaga kesehatan untuk Pencegahan dan Pengendalian Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pencegahan dan Pengendalian Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim model tuntas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah memenuhi kriteria dan syarat tertentu dapat berfungsi sebagai program Daerah.
- (5) Kriteria dan syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim dengan melibatkan organisasi profesi dan pemangku kepentingan terkait.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. bimbingan teknis/pendampingan;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. supervisi/pengawasan melekat;
 - d. konsultasi; dan
 - e. pemberian penghargaan dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PERAN MASYARAKAT

Pasal 18

(1) Masyarakat berperan aktif baik secara perorangan, berkelompok maupun terorganisasi melalui kelembagaan dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk kegiatan:
 - a. fasilitasi;
 - b. pendampingan;
 - c. sosialisasi, pemberian bimbingan, penyuluhan, dan penyebaran informasi; dan
 - d. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Walikota melalui Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui:
 - a. penyediaan maupun bantuan sarana maupun prasarana;
 - b. pemberian tenaga ahli/profesional; dan
 - c. pemberian bantuan finansial.

Pasal 19

Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian kanker payudara dan kanker leher rahim dilakukan dengan mendorong masyarakat, atau kelompok masyarakat, atau kader agar:

- a. Mempunyai komitmen dan membuat semangat pada masyarakat agar masyarakat mampu memberikan perhatian, dukungan dan lindungan sehingga dapat mewujudkan upaya untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian dan penderitaan akibat kanker payudara dan kanker leher rahim.
- b. Mendukung program pemerintah dalam program promotif, program preventif, dan program supportif dalam penanggulangan masalah kanker yaitu:
 - 1. program promotif dilakukan melalui kegiatan :
 - a) advokasi dilakukan kepada para pihak yang mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan lebih lanjut dalam pengembangan, pencegahan dan pengendalian masalah kanker.
 - b) komunikasi, Informasi dan Edukasi dilakukan melalui penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat baik melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi massa, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kelompok, maupun Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang lebih bersifat personal.
 - c) fokus program promotif sebagaimana dimaksud huruf a adalah memasyarakatkan perilaku sehat guna mengurangi resiko terkena kanker.
 - 2. program preventif dimaksudkan untuk dapat memberikan pelayanan pemeriksaan deteksi dini kanker dan mengajak masyarakat untuk melaksanakan tindakan preventif dengan pemberian imunisasi Human Papiloma Virus 9; dan

3. program supportif dimaksudkan untuk memberikan layanan dalam meningkatkan kualitas hidup penderita kanker, memberikan dukungan psikososial, penggalangan dana, kegiatan sosial, melakukan penelitian dan kegiatan lainnya.

Pasal 20

Untuk mewujudkan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, kata kuncinya adalah PEDULI, yaitu :

- a. memberikan PErhatian bahwa masalah kanker bukan hanya masalah individu atau keluarga yang terkena kanker saja;
- b. memberikan DUkungan baik moral dan material sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya;
- c. memberikan LIndungan agar mereka yang terkena kanker merasa terayomi sehingga timbul semangat diri untuk mencari solusi terbaik dalam rangka pengobatan maupun peningkatan kualitas hidup penderita kanker.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi pada tanggal 26 Mei 2017 WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi pada tanggal 26 Mei 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017 NOMOR 20